

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Hak TKI yang menjelaskan 9 hak, meliputi hak dasar sampai hak jaminan di luar negeri dan dalam Konvensi ILO Nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga juga diatur mengenai hak dasar pekerja rumah tangga, serta diatur juga dalam *International Convention on the protection of the rights of all migran worker and members of their families* dan *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women/CEDAW* seperti hak hidup dilindungi hukum, tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, tidak boleh diperbudak, diperhamba atau melakukan kerja paksa, bebas berkomunikasi dengan keluarga maupun urusan peribadinya, berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap TKI/TKW Indonesia yang merupakan bagian dari unsur suatu negara meliputi perlindungan mulai dari pra penempatan, penempatan sampai dengan pasca penempatan. Dalam pra penempatan perlindungan hukum bagi TKI diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam konvensi perlindungan buruh migrant dan keluarganya (*International Convention on The Protection of the right of All Migrant Worker and Member of Their Families*) juga diatur mengenai perlindungan terhadap para buruh migran dalam beberapa pasal. Perlindungan pada masa penempatan salah satunya dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam mewajibkan KTKLN terhadap para TKI/TKW dan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN, serta berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang tersebut PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan juga pemberian pendidikan dan pelatihan kerja seperti yang telah diatur dalam Pasal 41. Perlindungan pasca penempatan seperti yang diatur dalam Pasal 73 Ayat 2, Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Tenaga Kerja Indonesia/Sentra Usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi para tenaga kerjanya. TKI punya hak perlindungan dan perlakuan tanpa diskriminasi seperti yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 I Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (4). Secara umum, hak konstitusional merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sekalipun hak tersebut dapat dilanggar tapi tidak akan pernah bisa dihapuskan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam penelitian ini, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan perlindungan terhadap para TKI/TKW Indonesia sebagai berikut :

1. Pemerintah harus berkomitmen secara tegas dalam membina, mengawasi dan melindungi setiap warga negaranya yang menjadi buruh migran di negeri orang. Agar hak asasi manusia maupun perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang dapat diimplementasikan secara lebih real lagi dan agar segala bentuk upaya-upaya perlindungan maupun diplomasi antar negara yang terkait tidak hanya menjadi wacana atau teori saja.
2. Upaya-upaya peningkatan perlindungan terhadap TKI khususnya para TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri seharusnya lebih dioptimalkan lagi baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh lembaga-lembaga terkait. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap para tenaga kerjanya di luar negeri. Misalnya saja dengan meninjau atau memperbarui MoU secara berkala dengan negara-negara penerima TKI/TKW. Sebagai negara, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak para TKI khususnya TKW sekalipun mereka berada jauh di luar negaranya.